



PUTUSAN

Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, lahir di Magetan, tanggal 10-12-1971, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxKota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **XXXXXXXXXXXX**, Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKK.Pdt.GT/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021 yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 260/SK.Kh/2023/PA.JU tanggal 5 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 11-05-1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxKota Administrasi Jakarta Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU telah

Hal 1 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa sekira tahun 1994, Pemohon melangsungkan akad nikah dengan Termohon di Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Kota administrasi Jakarta Utara sesuai dengan agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun dan baru dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing pada tanggal 30 Oktober 2012, dengan Nomor Registrasi xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa di awal pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bahagia layaknya suami istri, dan tinggal bersama pada satu rumah kontrakan yang domisili berpindah-pindah di sekitar wilayah Kecamatan Cilincing;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dikaruniai 5 orang anak bernama :

- 3.1 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 16-01-1995
- 3.2 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 03-11-1999
- 3.3 Xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 20-03-2005
- 3.4 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 29-10-2009
- 3.5 Xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 11-03-2012

Dan 2 orang anak lainnya yang bernama :

- 3.6 Xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 23-03-2004
- 3.7 Xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 23-03-2008

Tidak diakui sebagai anak biologis dari Pemohon, melainkan anak yang dilahirkan oleh Termohon dari hasil perselingkuhan dengan 2 orang laki-laki;

4. Bahwa Pemohon diawal pernikahan hanya seorang tukang becak yang berpenghasilan jauh dibawah rata-rata, menjadi pemicu dalam percekcoan yang membuat keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi terganggu;
5. Bahwa Pemohon merasa memiliki penghasilan yang minim, maka Pemohon selalu mengalah dan menghindari percekcoan yang sering kali muncul dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya karna

Hal 2 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan ikatan pernikahan yang sudah dilakukan sebelumnya;

6. Bahwa sejak tahun 2004, Pemohon mencoba alih profesi dan diterima menjadi sopir kontener, walaupun pekerjaan sopir memerlukan fisik yang ekstra, namun Pemohon lakukan demi kebahagiaan keluarga;

7. Bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Pemohon, bukan kebahagiaan tapi kekecewaan, dimana waktu kerja seorang sopir hanya bisa pulang seminggu sekali, menjadi petaka dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Dimana Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sampai mengandung seorang anak dari selingkuhannya, dan melahirkannya, dan itu diakui oleh Termohon dengan tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya;

8. Bahwa demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap menerima dan berusaha untuk melupakan perbuatan Termohon;

9. Bahwa usaha Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga, maka pada tanggal 30 Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon mendaftarkan diri sebagai pasangan nikah masal yang dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta, agar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sah menurut aturan perundang undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Bahwa lagi-lagi usaha yang dilakukan Pemohon dalam mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, menjadi tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu terjadi percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kemabali, yang disebabkan antara lain :

- a) Sifat dan watak Termohon yang begitu temperamental dan selalu meledak-ledak ketika berbicara tentang kekurangan Pemohon berkaitan dengan penghasilan;
- b) Seringnya Termohon menolak permintaan Pemohon dalam hal melakukan hubungan suami istri;
- c) Termohon berlaku tidak sepantasnya sebagai seorang istri sebagaimana sepatutnya istri dalam agama islam;

Hal 3 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Bahwa dengan kejadian demi kejadian yang selama ini selalu menjadi konflik dan percekocokan di antara Pemohon dengan Termohon, dan akhirnya antara Pemohon dengan Termohon, sudah bersepakat untuk berpisah dan tidak saling mengganggu, dan berkaitan dengan anak-anak telah disepakati untuk diurus bersama;

11. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi tahun 2018, dimana Termohon tertangkap di dalam rumah oleh aparat kepolisian ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, pada saat itu Pemohon sedang berada di luar kota karena urusan pekerjaan, akhirnya Termohon dikenai hukuman penjara, dan meskipun pada saat ini Termohon sudah selesai menjalani hukumannya namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri selama 4 tahun lebih;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMEIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan ijin kepada XXXXXXXXXXXX sebagai suami untuk menjatuhkan talak raj'i kepada XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, dengan bantuan Dika Amal Hakiem, S.H., M.H., mediator non hakim, namun sesuai laporan hasil mediasi yang telah dibuatnya tertanggal 30 Mei 2023, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil mendamaikan untuk kembali membina rumah tangga, namun pada saat pelaksanaan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1 Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai lima orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (L), XXXXXXXXXXXX (L), XXXXXXXXXXXX (P), XXXXXXXXXXXX (L), dan XXXXXXXXXXXX (P), dan hak asuh anak-anak tersebut jatuh kepada pihak Termohon (ibu kandung) tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (ayah kandung).

Pasal 2 Pihak Termohon (ibu kandung) memberikan akses Pemohon (ayah kandung) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

Pasal 3 Bahwa pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk anak keempat dan kelima yang bernama XXXXXXXXXXXX (L) dan XXXXXXXXXXXX (P) minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 4 Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah dan akan di berikan di hadapan Majelis Hakim.

Pasal 5 Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 1 gram yang akan di berikan kepada Termohon;

Hal 5 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim memeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan tetap/(inkrah).

Pasal 7 Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon menerima dengan pemberian mut'ah dan nafkah iddah sesuai nominal yang telah disepakati pada saat terjadi mediasi pada tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian tidak terjadi replik dan duplik antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertera atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) dan xxxxxxxxxxxx (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, tanggal 30 Oktober 2012, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

Hal 6 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----
Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-13122019-0125 tertara atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Desember 2019, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3.-----
Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-13122022-0072 tertara atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Desember 2022, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

4.-----
Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6010/KLT/JU/2011 tertara atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Juni 2011, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;

5.-----
Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.247/JU/KL/2010 tertara atas nama Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 16 April 2010, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-5;

6.-----
Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.734/KLT/JU/2013 tertara atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 28 November 2013, telah dibubuhi stempel dan meterai pos

Hal 7 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup (*nazegelen*), dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-6;

B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah sudah hampir 30 tahun;
- Saksi mengetahui, di awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah kontrakan dan terakhir mereka tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir 7 orang anak, namun 2 diantara anak-anak tersebut tidak diakui oleh Pemohon karena merupakan hasil perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Saksi mengetahui, 5 orang anak yang diakui oleh Pemohon adalah yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX. Sedangkan 2 orang anak yang tidak diakui oleh Pemohon adalah yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, Pemohon hendak menceraikan Termohon karena Termohon sudah keterlaluan dalam memperlakukan Pemohon. Meskipun sudah mempunyai banyak anak Termohon selalu menghina dan meremehkan Pemohon yang dianggap tidak bisa mencukupi nafkah keluarga;
- Saksi mengetahui, Pemohon sudah cukup sabar menghadapi Termohon namun Termohon sudah berkali-kali mengkhianati Pemohon, ketika Pemohon sedang pergi bekerja sebagai sopir container, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki. Meskipun Termohon sudah mempunyai 2 orang hasil perselingkuhannya, Pemohon sudah

Hal 8 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



memaafkan Termohon, namun terakhir Termohon malah tertangkap sedang mengonsumsi narkoba bersama laki-laki lain di rumahnya pada saat Pemohon sedang tidak di rumah, dan Termohon sempat menjalani hukuman penjara karena narkoba tersebut;

- Saksi tidak mau merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994 dan hingga saat ini sudah berumah tangga selama hampir 30 tahun;
- Saksi mengetahui, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yang diakui oleh Pemohon, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX.
- Saksi mengetahui, 5 orang anak tersebut di atas, Termohon juga melahirkan 2 orang anak yang tidak diakui oleh Pemohon, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dan menurut Pemohon anak tersebut merupakan hasil perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Saksi mengetahui, Pemohon hendak menceraikan Termohon karena persoalan ekonomi, Termohon tidak bisa menerima kekurangan nafkah yang diberikan Pemohon, dan yang paling parah Termohon telah mengkhianati Pemohon, berselingkuh dengan laki-laki lain sampai lahir 2 anak tersebut di atas;
- Saksi mengetahui, selain karena Termohon telah berkhianat kepada Pemohon, Pemohon hendak menceraikan Termohon karena terakhir Termohon telah tertangkap di rumahnya sedang menggunakan narkoba dengan laki-laki lain dan Termohon pada saat ini baru keluar dari penjara menjalani hukuman;

Hal 9 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksinya, namun demikian Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok isinya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas para pihak yang tertera dalam surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon tentang keberadaan alamat tempat tinggal kedua belah pihak berperkara, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Mei 2023, yang dibuat oleh Dika Amal

Hal 10 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, S.H., M.H, mediator non hakim, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dan oleh karenanya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada sekitar tahun 1994 di wilayah Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan baru dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai buku kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon telah melahirkan 7 orang anak, namun Pemohon hanya mengakui 5 orang anak yang merupakan anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama :

- 2.1 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 16-01-1995
- 2.2 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 03-11-1999
- 2.3 Xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 20-03-2005
- 2.4 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 29-10-2009
- 2.5 Xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 11-03-2012

Dan 2 orang anak lainnya yang bernama

- 2.6 Xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 23-03-2004
- 2.7 Xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 23-03-2008

merupakan anak yang dilahirkan oleh Termohon dari hasil perselingkuhan dengan 2 orang laki-laki;

3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon hanya merupakan seorang tukang becak yang berpenghasilan jauh dibawah rata-rata, sehingga menjadi pemicu terjadinya percekocan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan untuk menghindari terjadinya percekocan Pemohon selalu mengalah demi untuk mempertahankan pernikahan dan rumah tangga;

Hal 11 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2004 Pemohon mencoba alih profesi dan diterima menjadi sopir kontainer, walaupun pekerjaan sopir memerlukan fisik yang ekstra, namun Pemohon lakukan demi kebahagiaan keluarga. Pemohon hanya bisa pulang seminggu sekali, dan ternyata menjadi petaka dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sampai mengandung dan melahirkan 2 orang anak dari 2 orang laki-laki yang berbeda. Hal itu diakui oleh Termohon dengan tidak ada rasa penyesalan atas perbuatannya;
5. Bahwa demi mempertahankan rumah tangga, Pemohon tetap menerima dan berusaha untuk melupakan perbuatan Termohon, maka pada tanggal 30 Oktober 2012 antara Pemohon dan Termohon mendaftarkan diri sebagai pasangan nikah masal yang dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta agar pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sah menurut aturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa ternyata berbagai usaha yang dilakukan Pemohon dalam mempertahankan rumah tangga telah tidak dapat lagi untuk dapat dipertahankan oleh karena telah terjadi percekcoan terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan antara lain :
 - a) Sifat dan watak Termohon yang temperamental dan selalu meledak-ledak ketika berbicara tentang kekurangan penghasilan Pemohon;
 - b) Termohon sering menolak permintaan Pemohon untuk -melakukan hubungan suami istri;
 - c) Termohon berlaku tidak sepantasnya sebagai seorang istri sebagaimana sepatutnya istri dalam agama islam;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi tahun 2018, ketika Pemohon sedang bekerja di luar rumah, Termohon ditangkap oleh aparat kepolisian di dalam rumah ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Termohon telah dikenai hukuman penjara, dan meskipun pada saat ini Termohon sudah selesai menjalani hukumannya namun antara Pemohon dan Termohon

Hal 12 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, terjadi pisah ranjang selama 4 tahun lebih;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama ingin berpisah, tidak saling mengganggu, dan berkaitan dengan anak-anak akan diurus bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun demikian Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak berperkara sebelum memutuskan permohonan perceraian dalam perkara *aquo*, dan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak dibantahnya dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan kembali terhadap dalil-dalil tersebut, oleh karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang mengikat bagi pihak yang telah mengakuinya, dan terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P-1 s.d bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Termohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga dari keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-1 s.d bukti P-6) tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil

Hal 13 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, dan secara materiil juga akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), terbukti memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan pernikahannya baru dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 s.d bukti P-6 masing-masing berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, seluruh bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak-anak tersebut merupakan anak-anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari seorang ayah bernama Asmawi (Pemohon) dan ibu bernama Riyanti (Termohon), dengan demikian memperkuat fakta bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing adalah adik kandung Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon hendak menceraikan Termohon oleh karena Termohon telah berkhianat kepada Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain hingga melahirkan anak, terakhir Termohon tertangkap sedang menggunakan narkoba bersama laki-laki lain di rumahnya, dan pada saat ini Termohon baru saja keluar dari penjara menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah dewasa, memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut tata

Hal 14 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama masing-masing (Islam), sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, seluruh dalil permohonan Pemohon tidak dibantah, diakui dan dibenarkan oleh Termohon, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan suami istri dan terjadi pisah ranjang selama 4 tahun lebih;
2. Bahwa hendak menceraikan Termohon oleh karena Termohon telah mengkhianati Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain hingga melahirkan 2 orang anak, dan Termohon juga telah menggunakan rumah tempat tinggal sebagai tempat untuk mengonsumsi narkoba bersama laki-laki lain ketika Pemohon sedang tidak di rumah;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing adik Pemohon, saksi-saksi telah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, sedangkan dari keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon telah menyatakan tidak perlu untuk mengajukan saksi keluarga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), di mana dalam

Hal 15 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak berperkara sebelum memutuskan perkara perceraian yang telah diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang selama 4 tahun, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dapat disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar dizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam jawabannya telah menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah

Hal 16 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih masalahat dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya talak (perceraian) yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan pada saat mediasi sebagai berikut :

1. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) gram;
2. Nafkah selama menjalani iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan hasil mediasi dan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan layak dan patut apabila Pemohon memenuhi kesanggupannya tersebut yang akan dituangkan kembali dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban Pemohon dalam memenuhi pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, yang dimungkinkan tidak akan dibayarkan jika tidak dilakukan di pengadilan, maka adalah patut diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah,

Hal 17 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nafkah iddah kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) gram;
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);Yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 orang anak (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) kepada Termohon sekurang-kurangnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 18 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan Pemohon	Rp	00.000,00
.			
4	Panggilan Termohon	Rp	300.000,00
.			
5	P N B P	Rp	20.000,00
.			
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Put. Nomor 1134/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)